



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir Momalia, 17 November 1983 (41 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir Momalia, 16 Mei 1988 (36 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan calon suami isteri serta orang tua calon suami di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 4 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dan bibi dari Calon Mempelai Wanita, NIK -, Tempat tanggal lahir Momalia II, 18 Februari 2006, umur 17 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Calon mempelai Waniita telah bercerai dan ayah kandung yang bernama Ayah kandung Calon mempelai Waniita telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu kandung yang bernama Ibu kandung Calon mempelai Waniita sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa Calon mempelai Wanita, sejak tanggal 12 November 2014 berada dalam asuhan/perwalian Pemohon I dan Pemohon II

4. Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Calon mempelai Wanita tersebut telah sekitar 3 Tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai Pria, NIK -, tempat lahir Momalia, pada tanggal 30 Januari 2002 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dengan penghasilan perbulan Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon mempelai Pria dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat, dan menurut pengakuan bahwa Calon Mempelai Wanita dalam keadaan hamil 11- 12 minggu

6. Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan Calon mempelai Pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa keponakan Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami Keponakan Para Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - tanggal 18 Desember 2023, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Para Pemohon tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon mempelai Pria;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan bahwa Ayah kandung dan Ibu dari Calon mempelai Waniita telah bercerai dan Ayah kandung Calon mempelai Wanita telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2014 dan ibu Kandung yang bernama Ibu kandung calon mempelai wanita sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Para Pemohon mengajukan perkara ini;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan pihak keluarga calon suami di depan sidang, kemudian Hakim Tunggal menasihati Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain; masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan ponakan Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan ;

Bahwa ponakan Para Pemohon, Calon mempelai Wanita, dan calon suaminya, bernama Calon mempelai Pria, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Ponakan Para Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Keduanya telah membina hubungan pacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan ponakan Para Pemohon telah hamil sekitar 12 bulan;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Para Pemohon maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami ponakan Para Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami ponakan Para Pemohon tersebut telah mejmpunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami ponakan Para Pemohon juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 15 Desember 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 07 Desember 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

3. Asli Surat keterangan Pengampuh Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 18 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung calon mempelai wanita Nomor -, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 10 Desember 2014, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

5. Asli Surat keterangan Domisili Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 18 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7111021010104998, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 21 Nopember 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon mempelai Waniita Nomor - tertanggal 19 Pebruari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020/2021 atas nama Calon mempelai Waniita yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Momalia, Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 19 Juli 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Nomor - tanggal 18 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor - atas nama Calon mempelai Waniita yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Momalia II Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 18 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Calon mempelai Waniita Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 18 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Calon mempelai pria Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 18 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Calon mempelai pria nama Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 31 Maret 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.13;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Momalia, 10 Agustus 1990 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anak yang bernama Calon mempelai Waniita;
 - Bahwa ayah kandung Calon mempelai Waniita telah meninggal dunia dan Ibu kandung Calon mempelai Waniita sudah tidak berada di Desa dan tidak tahu alamatnya dan tidak hadir di persidangan, sehingga Para Pemohon sebagai wali yang mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan ponakannya dengan calon suami ponakan Para Pemohon, karena keduanya telah membina hubungan pacaran sekitar 3 tahun lebih dan sudah saling mencintai serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ponakan Para Pemohon telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa keluarga calon suami ponakan Para Pemohon sudah melamar ponakan Para Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara ponakan Para Pemohon dengan Calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, disebabkan ponakan Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa ponakan Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan hanya sampai tingkat SMP sedangkan calon suami ponakan Para Pemohon hanya sampai tingkat SD;
 - Bahwa calon suami ponakan Para Pemohon bekerja sebagai petani, dan mendapat penghasilan per bulan sejumlah Rp1.000.000,(satu juta rupiah);
 - Bahwa Ponakan Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara ponakan Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa ponakan Para Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa antara ponakan Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Momalia, 15 Juli 1976 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anak yang bernama Calon mempelai Waniita;
- Bahwa ayah kandung Calon mempelai Waniita telah meninggal dunia dan Ibu kandung Calon mempelai Waniita sudah tidak berada di Desa dan tidak tahu alamatnya dan tidak hadir di persidangan, sehingga Para Pemohon sebagai wali yang mengajukan perkara ini;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan ponakannya dengan calon suami ponakan Para Pemohon, karena keduanya telah membina hubungan pacaran sekitar 3 tahun lebih dan sudah saling mencintai serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ponakan Para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami ponakan Para Pemohon sudah melamar ponakan Para Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara ponakan Para Pemohon dengan Calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, disebabkan ponakan Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa ponakan Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan hanya sampai tingkat SMP sedangkan calon suami ponakan Para Pemohon hanya sampai tingkat SD;
- Bahwa calon suami ponakan Para Pemohon bekerja sebagai petani, dan mendapat penghasilan per bulan sejumlah Rp1.000.000,(satu juta rupiah);
- Bahwa Ponakan Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suamiya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara ponakan Para Pemohon dan calon suamiya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa ponakan Para Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara ponakan Para Pemohon dan calon suamiya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bolaang Uki secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari orang tua anak yang dimohonkan dan Pemohon II adalah suami dari adik kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ibu kandung sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara sendiri mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan ponakan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan ponakan Para Pemohon bernama Calon mempelai Wanita dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai Pria, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena usia ponakan Para Pemohon masih 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan ponakan Para Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung 3 tahun dan sudah sedemikian erat serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ponakan Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 12 minggu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, Wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.13 dan bukti-

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.6 P.7, P.8, dan P.13, merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5, P.9, P.10, P.11, dan P.12 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.6, tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bolaang Uki (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa bukti P.3, tersebut menjelaskan tentang anak yang bernama Calon mempelai Waniita diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, tersebut menjelaskan tentang ayah kandung Calon mempelai Waniita telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1980 dan Ibu kandung Calon mempelai Waniita sudah tidak lagi menjadi penduduk Desa Momalia II sejak tahun 2009 dan tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 tersebut menjelaskan bahwa Ponakan para Pemohon yang bernama Calon mempelai Waniita telah lahir pada tanggal 18 Pebruari 2006 dan telah lulus dari sekolah menengah pertama pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut menjelaskan bahwa keinginan ponakan para Pemohon yang bernama Calon mempelai Waniita telah ditolak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai pria karena ponakan para Pemohon masih belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut menjelaskan bahwa ponakan para Pemohon yang bernama Calon mempelai Waniita telah layak menikah serta telah telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan bimbingan konseling;

Menimbang, bahwa bukti P.11, dan P.12 tersebut menjelaskan tentang status Calon mempelai Waniita dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai pria yang masih perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa bukti P.13, tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami ponakan Para Pemohon yang bernama Calon mempelai pria dan tempat tinggal calon suami ponakan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana kedua saksi tersebut telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai keinginan Para Pemohon untuk menikahkan ponakannya dan kondisi ponakan Para Pemohon serta calon suami ponakan Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, ponakan Para Pemohon dan calon suaminya serta keluarga calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ponakan Para Pemohon bernama Calon mempelai Wanita, umur 17 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai Pria, yang berumur 21 tahun;
- Bahwa ponakan Para Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ponakan Para Pemohon dan calon suaminya pendidikan terakhirnya adalah tingkat SMP dan SD, dan saat ini keduanya tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan karena ponakan Para Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan ponakan Para Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun yang sudah sedemikian erat serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ponakan Para Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa ponakan Para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara ponakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati ponakan Para Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Para Pemohon, ponakan Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena ponakan Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ponakan Para Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar ponakan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia ponakan Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa ponakan Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia ponakan Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara ponakan Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim Tunggal berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan ponakan Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana ponakan Para Pemohon pada usia 17 tahun 2 bulan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara ponakan Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan ponakan Para Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, disamping itu calon suaminya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu ponakan Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُم لِصَالِحِينَ ۚ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ۗ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ لِلَّهِ وَسِعُ عِلْمٍ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, dan selanjutnya kepada Calon mempelai Wanita, diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon mempelai Pria ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan ponakan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada ponakan Para Pemohon yang bernama Calon mempelai Wanita untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai Pria ;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan perkawinan ponakan Para Pemohon yang bernama Calon mempelai Wanita dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai Pria ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Nur Ali Renhoat, SAg., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

I Made Arya Heston Astika, S.H

Nur Ali Renhoat, SAg., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Blu.